

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian ialah sebuah takdir dari Allah SWT, yang sudah ada dan ditetapkan sejak kita berada di alam ruh, seluruh manusia tidak akan dapat menghindar dari apa yang sudah ada dan ditetapkan oleh Allah SWT. Ahmad Idri Ibn Zakaria memiliki pengertian khusus terkait kematian, kematian bisa dimaknai dengan hilangnya kekuatan, dan kata hilang itu diartikan mati, lawan kata dari mati itu ialah hidup, dan manusia bisa meninggal di saat dia dalam keadaan baik atau *husnul khātimah*, yaitu dengan keadaan beriman dan tidak menyekutukan Allah SWT. Ketika manusia sudah mati maka akan di tanyakan oleh malaikat yaitu tentang siapa tuhanmu, lalu siapakah laki-laki yang telah di utus di antara kalian, dan apa agamamu, Semua pertanyaan diatas bisa dijawab oleh manusia apabila ia masih dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. (Hidayat W, 2019: 15)

Salah satu proses tahapan dalam kehidupan yang pasti akan terjadi pada diri setiap makhluk yang bernyawa adalah sampainya batas waktu hidup di dunia yang disebut dengan kematian. Kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia. Sejatinya, seseorang yang telah mencapai ajal atau masa hidup di dunia telah terputus hubungan kehidupannya dengan keluarga, kerabat, saudara maupun temandan manusia serta makhluk dunia yang lainnya. Dan semua manusia hanya tinggal menunggu giliran datangnya kematian tersebut menghampiri dirinya. (Simanjuntak, Z. U. 2022: 2)

Kematian merupakan bagian dalam siklus kehidupan manusia yang pasti akan dihadapi dan dialami oleh seluruh manusia. Setiap manusia yang memiliki jiwa pasti akan mati. Tidak ada satu manusia yang bisa terhindar dari kematian. Manusia masih menganggap kematian adalah hal yang menakutkan. Kematian harusnya tidak ditakuti karena itu merupakan hal yang alamiah. Kematian sangat melekat dengan upacara pemakaman baik itu dalam agama maupun adat istiadat. Setelah adanya kematian maka adanya kewajiban

umat Islam dalam menjalani proses menguburkan mayyit. (Nofitasari, S. A. U. & Supatra, S. 2022: 3)

Kewajiban umat Islam terhadap umat Islam lainnya salah satunya adalah merawat jenazah. Merawat jenazah adalah kewajiban setiap muslim. Dalam hukum Islam ada beberapa cara yang harus diikuti ketika merawat orang yang telah meninggal. Hal ini menjadi kewajiban untuk diketahui mengingat hukum dalam jenazah adalah fardu kifayah, maka setiap muslim wajib mengetahui tata cara untuk mengurus orang yang telah menghadapi kematian.

Kemampuan dan pengetahuan umat muslim dalam merawat jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan hingga menguburkan menjadi hal yang sangat penting, mengingat umat manusia adalah memiliki kepastian yaitu kematian, ketika saat ingin menguburkan umat muslim juga harus paham akan hukum yang ada tentang penguburan mayyit. (Anwar, R. N. Shafira, A. D. Ningrum, L. S. Puspitarini, W. A. Putri, R. L. & Azizah, W. N. 2023: 2)

Makam didalam kamus besar bahasa Indonesia, memiliki arti sebagai *kubūr*, atau memakamkan, dan bisa juga memasukan manusia kedalam makam, mengebumikan dan menguburkan. Makam juga disamakan maknannya dengan kata *kubūr*, *kubūr* berasal dari bahasa Arab yaitu *Qobara*, yang diartikan melupakan, memasukan, mengebumikan, kata makam juga berartikan tempat, tempat tinggal atau kediaman. Pengertian makam dalam penelitian ini disamakan dengan pengertian makam sebagai mana yang sudah dijelaskan diatas yaitu sebagai tempat di kebumikannya manusia. (Rauziah S, 2019: 14)

Istilah kata makam berasal dari bahasa Arab, yaitu *Qāma* dalam wujud tunggal maskulin menjadi *Maqāmun* yang dapat diartikan tempat atau posisi berdiri. Istilah makam disetarakan artinya dengan kubur. Pengertian kata kubur di dalam bahasa Arab berasal dari kata *Qobara* yang berarti mengebumikan jenazah. Dan di beberapa daerah di Indonesia ada yang menyebut kata kuburan itu dengan berbagai macam orang-orang yang tinggal di daerah Jawa, Sunda, Banjar, Cirebon, Banten mereka menyebutnya dengan Astana, lalu masyarakat yang tinggal di tanah Madura itu menyebutnya dengan Asta, lalu di tanah Aceh

masyarakat disana menyebut makam dengan istilah kandang yang mana istilah tersebut digunakan untuk makam dari para sultan yang ada di daerah Aceh.

Qubūr atau makam jika di artikan secara umum itu memiliki makna yaitu bahwa terdapat tiga unsur kebudayaan yang tercantum dalam makam yaitu unsur gagasan, aktivitas dan artefak. Makam merupakan hasil dari manusia yang dapat di raba, dilihat dan dapat di dokumentasikan. Makam juga merupakan suatu sistem penguburan untuk orang Muslim, jika dilihat dari segi bangunan, maka makam memiliki tiga unsur yang saling melengkapi yaitu, jirat, nisan dan cungkup. Jirat itu merupakan empat persegi panjang sebagai dasar dari makam, nisan itu merupakan suatu tanda untuk makam yang biasa di tuliskan dengan nama dan tahun wafat nisan juga biasa terbuat dengan kayu atau bata, dan cungkup itu ialah bangunan yang berada di atas kuburan seperti dibangunnya atap. Persepsi makam secara umum merupakan tempat keramat baik di masa sebelum maupun setelah masuknya pengaruh Islam. Makam yang umumnya di duga keramat, pada umumnya merupakan makam tokoh bersejarah Keberadaan bangunan makam mempunyai arti tersendiri pada masyarakat tertentu. Makam merupakan salah satu artefak yang menjadi indikator adanya pengaruh sosial budaya yang melibatkan banyak orang. (Haliana, J. 2021: 21)

Makam yang berada di negara Indonesia itu sangat di hormati keberadaannya oleh masyarakat sekitar, terutama makam para Ulama, Auliya orang-orang suci, atau makam yang kita anggap orang tersebut suci, maka dari itu untuk menjaga makam para Ulama dan orang-orang suci tersebut, banyak makam dari para Ulama dan orang-orang suci itu dengan di bangun menggunakan semen atau di cor atau pula di bentuk bangunan lainnya. Contoh bahwa ada makam yang dibangun dan dibentuk itu menyerupai dengan bangunan masjid yang mana makam tersebut ialah makam dari orang penting, orang berpengaruh atau tokoh masyarakat yang sangat disegani, makamnya dicat dengan warna hijau lalu diberi pintu, jendela dan juga atap yang sangat menyerupai dengan kubah masjid, menurut masyarakat sekitar bahwa makam tersebut adalah makam keramat yang mana mereka sangat mempercayai ia yang telah meninggal memiliki kelebihan khusus ketika masa hidupnya. (Muhajir. M & Alimuddin. A, 2020: 46)

Dapat kita amati di daerah-daerah banyak sebagian kuburan dicor menggunakan semen dengan panjang satu meter dan juga lebarnya setengah meter dan dituliskan nama jenazahnya, lalu tanggal kematiannya dan tulisan seperti “Ya Allah berikanlah rahmat kepada orang yang sudah mati dengan menyebutkan ayahnya, dan pada tulisan ini, akan kita bahas tentang hal tersebut apakah termasuk memperindah makam atau bukan, lalu juga tidak boleh membangun kuburan dengan dicor ataupun diberi keramik, begitu juga dengan menulisnya. (Pradana RWB 2019: 360)

Makam para Walisongo, makam Eyang Dalem Abdul Manaf yang berada di Kampung Mahmud di daerah Bandung yang mana makam dari Ulama di daerah tersebut yaitu Eyang Dalem Abdul Manaf dibangun ditinggikan, dengan tujuan sebagai penghargaan terhadap beliau yang sudah mau menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Terdapat riwayat yang *Ṣaḥīḥ* dari hadis Nabi SAW, tentang larangan membangun di atas kuburan dan menulisnya, seperti sebagai berikut:

تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْصَصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Artinya “Rasulullah Ṣallallahu alaihi wa sallama melarang kuburan dikapur, diduduki dan dibangun”

Hadis ini bisa kita cermati dan juga contoh-contoh di atas, bahwa sebetulnya membangun makam, meninggikan makam dan juga mengecor makam itu tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi banyak sebagian dari masyarakat Indonesia yang belum memahami dan tahu akan Hadis Nabi tentang larangan membangun makam tersebut, sehingga masih banyak di Indonesia makam yang di bangun, sehingga menimbulkan kesan indah di makam, bahkan hal ini adalah hal yang sangat wajar di dunia Islam bukan hanya di nusantara saja akan tetapi di negara Timur tengah pun banyak yang melakukan hal tersebut. Dan pada dasarnya kebanyakan makam yang memiliki bangunan indah itu cenderung identik dengan makam-makam orang suci atau disucikan, orang besar serta para Raja-raja. Tradisi dari pemakaman Islam di Indonesia tidak terlepas mulai dari kebudayaan sebelum adanya Islam, hal ini berpangkal dari pada keyakinan dan kepercayaan masyarakat setempat yang memuja roh luhur, lalu berlanjut pada pemujaan terhadap makam para raja pada masa kejayaan Hindu Budha yang

merupakan representasi dari para dewa dalam wujud Manusia. (Pradana RWB 2019: 360)

Hasil dari pemaparan di atas membuat penulis tertarik untuk membahas akan hadis dari larangan membangun makam, penelitian makam dengan tujuan untuk memberi tahu kepada seluruh masyarakat muslim yang ada di Indonesia untuk paham akan adanya Hadis larangan membangun makam, supaya bisa mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, dan penelitian kali ini penulis mengambil metode Ma'anil Hadis yaitu bertujuan untuk membahas dan meneliti lebih jelas akan hadis larangan membangun makam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang sudah diketahui maka selanjutnya peneliti akan merumuskan rumusan masalah. Adapun dari permasalahan yang telah di dapat maka bisa dirumuskan sebagai berikut,

1. Bagaimana kuantitas dan kualitas hadis larangan membangun makam?
2. Bagaimana makna hadis larangan membangun makam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan beberapa permasalahan yang telah tercantum pada rumusan masalah, maka bisa dipahami tujuan penelitian tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kuantitas dan kualitas hadis larangan membangun makam.
2. Untuk mengetahui makna hadis larangan membangun makam.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini mempunyai suatu tujuan supaya bisa paham akan permasalahan yang dibahas dan bermanfaat bagi masyarakat, sebagaimana yang telah ditemukan pada permasalahan yang terkait maka dari itu manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap bisa memberi suatu kemanfaatan yang bersangkutan dengan wilayah kajian ma'anil hadis yang terus

berkembang. Dan pada penelitian ini juga penulis berharap bahwa pembahsan kali ini bisa dijadikan untuk bahan diskusi atau juga bisa dijadikan untuk bahan referensi yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang dibahas.

2. Manfaat praktis

Penulis menginginkan dengan adanya penelitian ini bisa memberi suatu penjelasan dan anggapan yang berkaitan dengan makna pada hadis yang bersangkutan, dan juga bagaimana untuk kita menerapkan di kehidupan sehari-hari. Dan juga penulis berharap agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat untuk bisa memahami dan mencegah perilaku yang menyimpang dari hadis tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil dari pencarian referensi yang sudah penulis cari, penulis menemukan beberapa hasil yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dikerjakan. Dibawah ini merupakan beberapa referensi yang mampu dijadikan sebagai referensi penelitian, sebagai berikut:

1. Alimuddin A & Muhajir M (2020: 56)

Jurnal penelitiannya yang berjudul *“Pandangan Islam tentang makam ‘studi kasus bangunan makam di kecamatan Somba Opu kabupaten Goa”* dari hasil penelitian yang sudah diteliti, penulis memberi tanggapan bahwa kuburan menurut pandangan Islam, ialah kuburan pada umumnya yang dibentuk dengan ukuran memanjang, lalu diletakkanya batu untuk manjadi tanda bagi makam tersebut bagi pria dan juga bagi wanita. Secara yaitu bilangan ganjil untuk pria dan bilangan genap untuk wanita. Dan bangunan pada makam juga harus disertai dengan gundukan tanah yang tidak kurang dan pasti tidak boleh lebih dari satu jengkal. Lalu bangunan pada makam yang ada dikecamatan Somba Opu ini dipercaya memiliki kelebihan sehingga terkenal dan banyak diketahui. Hal ini manjadi sangat berkembang sehingga dapat dijadikan kebiasaan bagi masyarakat sekitar sehingga bisa terciptanya suatu kebudayaan baru yang seharusnya itu tidak ada. Bangunan yang dibangun pada makam tersebut dibangun karena ada hajat dari para penziarah yang apabila keinginannya dikabuli maka akan dibangun bangunan makam tersebut yang pada dasarnya cuman terdiri dari tanah yang

dibikin gundukan saja. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang di dalam proses penelitian tersebut peneliti memperoleh data langsung dari lapangan, dan diperkuatnya dari hasil wawancara dan juga dokumentasi. Dari penelitian yang sudah diteliti ini disimpulkan bahwa makam menurut padangan islam yaitu tidak boleh lebih atau kurang dari satu jengkal manusia dan juga berbentuk persegi panjang menyesuaikan dengan ukuran manusianya dan di dalam hadis juga diterangkan bahwa kita tidak boleh meninggikan makam, menghias makam.

2. M. Farhan Thariq (2020: 92)

Dalam jurnalnya yang berjudul “*Pemahaman Hadis pembangunan makam dalam situs online melalui website Muslim Or Id dan NU Online*” menyatakan perbedaan pandangan mengenai pembangunan makam masih sering kita jumpai di banyak kalangan masyarakat, terdapat dua pendapat atas pemahaman mengenai pembangunan makam, ada yang menyatakan itu boleh-boleh saja dan ada yang berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan atau melarangnya. Berdasarkan hasil dari penelitian yang bersumber pada dua website tersebut, memiliki perbedaan pendapat dalam memahami hadis tentang pembangunan makam, menurut NU Online memahami hadis tersebut dan memberikan pernyataan bahwa membangun kuburan itu dibolehkan dengan alasan ada maksud dan tujuan tertentu atau ketentuan yang ada di daerah sekitar. Dan menurut Muslim or id, memiliki pemahaman bahwa dalam membangun kuburan ialah hal yang tidak dianjurkan karena tidak sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dan didalam penelitian ini juga peneliti menggunakan metode *Library Research*, dan sumber data yang diperoleh yaitu melalui website NU online dan Muslim. Or . Id

3. Pradana R W B (2019: 364)

Jurnalnya yang berjudul “*Kajian Ikonografi arsitektur makam Sunan Giri*” menyatakan tentang Arsitektur cungkup makam sunan Giri ialah tidak dibuat semata-mata untuk tujuan yang bersifat fungsional. Akan tetapi hanya ditujukan sebagai pelindung makam atau hanya untuk bertujuan estetis dan hanya sebagai penghias makam, yang mana di dalamnya juga ada pesan yang terkandung yaitu pesan-pesan yang dirancang oleh para seniman dan perancang. Didalam penelitian

ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang diuraikan secara jelas sebagai berikut, dan juga data-data penelitian ini didapat melalui cara wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Pemilihan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan pemaknaan arsitektur cungkup makam Sunan Giri menggunakan analisis Ikonografi Erwin Panofsky, sedangkan untuk mendapatkan data yang valid penulis menggunakan cara triangulasi data dan inform review.

4. Deniwahyudin (2016: 54)

Mengatakan didalam skripsinya yang berjudul tentang "*Hukum Menembok Kuburan*" peneliti mengatakan bahwa pemahaman tentang hukum islam secara umum sudah disepakati oleh kebanyakan ulama bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sudah menjadi tumpuan yang paling utama dalam penentuan hukum islam. Akan tetapi dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak cukup dengan tahu arti secara tekstual atau kata saja begitu pula memahami tentang hukum menembok makam, yang mana sudah ada beberapa hadis yang membahas akan hal ini, dimana ada hadis yang pembahasannya itu mengenai hukum dari praktik menembok kuburan. Akan tetapi upaya terhadap pemahaman hadis terkait hukum menembok kuburan ini adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama, yang mana dua diantaranya adalah ormas islam terbesar dan tertua di Indonesia, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, yang dimaksud dengan membangun kuburan seperti ditembok dalam penelitian ini adalah meninggikan kuburan dengan tembok. Dalam hal ini dua ormas besar tersebut mempunyai pandangan, pendekatan dan metode masing-masing. Hukum menembok makam menurut dua ormas ini yaitu sama-sama mengharamkan praktik menembok kuburan tersebut. Namun yang perlu digaris bawahi ialah, Muhammadiyah menyatakan ketika kuburan terlihat meninggi atau bahkan terlihat seperti bangunan. Dan NU menyatakan bahwa keharaman menembok suatu kuburan dengan ketentuan apabila praktik dilakukannya di pemakaman yang umum, yang mana jika kita menembok suatu kuburan di pemakaman yang umum kita dapat menghalangi mayat orang lain untuk bisa dapat dikuburkan ditempat yang sama ketika waktu dari jasad sebelumnya sudah musnah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

metode kepustakaan atau penelitian pustaka Adapun yang dimaksud dengan penelitian pustaka tersebut, ialah salah satu jenis penelitian yang mengkaji berbagai kepustakaan yang ada sangkut paut dengan pembahasan.

5. Asty Oktaviani (2023: 84)

Mengatakan di dalam jurnalnya yang berjudul ”*Hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan perspektif masyarakat kampung Mahmud Bandung Selatan*” berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW, telah melarang bagi umatnya untuk mendirikan bangunan di atas makam, karena tidak ingin sama seperti umat terdahulu yaitu umat Nabi Nuh yang menyembah leluhurnya dan juga masyarakat Arab jahilliyah yang mana mereka menyembah patung atau berhala, namun larangan Nabi tersebut sudah banyak di realisasikan pada saat ini dengan berbagai pendapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif atau pandangan masyarakat kampung Mahmud akan hadis ini. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data observasi, melalui wawancara dan juga dokumentasi kemudian di analisis menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Begger dan Luckman, yaitu teori kontruksi sosial yang mencakup tiga aspek, yaitu eksternal, internal dan obyektifitas.

Pembahasan diatas bahwa kita tahu penelitian diatas lebih banyak semuanya menggunakan metode living hadis atau maka dengan itu peneliti sedikit berbeda dengan peneliti sebelumnya, kali ini peneliti ingin membahas dengan menggunakan metode *Ma’ānil* hadis dan juga *Takhrij* Hadis. Dengan maksud peneliti ingin meneliti lebih dalam dari segi kualitas hadis tentang larangan memperindah makam.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan kerangka teori dasar yang bisa dijadikan landasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga bisa mendapatkan jawaban terhadap persoalan secara teoritis. Adapun kerangka teori yang penulis pakai sebagai berikut:

1. Kesahihan hadis

Kata *Ṣaḥiḥ* berasal dari bahasa Arab yaitu *ṣāḥa*, *yasīḥu*, *sūḥan waṣīḥatan wa ṣaḥāḥan* yang bisa diartikan yang sehat, yang selamat, yang benar dan yang sah. Banyak Ulama menyebutkan kata *Ṣaḥiḥ* itu adalah lawan kata dari *saqim* (sakit). Maka *Ḥadis Ṣaḥiḥ* menurut bahasa adalah hadis yang sah, hadis yang sehat atau hadis yang selamat. (Khairini K & Tambak S. P. 2023: 118)

Keṣaḥiḥan Ḥadis atau bisa kita sebut dengan *Ḥadis Ṣaḥiḥ*, menurut mayoritas ulama hadis, yaitu telah mencangkupnya sanad dan matan hadis, syarat yang menyatakan bahwa urutan dalam sanad harus bersambung dan semua periwayatnya itu harus memiliki sifat *ʿadil* dan *ḍabit* ini merupakan syarat dari *Keṣaḥiḥan* sanad, sedangkan keterhindaran dari *syuḏuḏ* dan *ilat*, selain merupakan kriteria untuk keshahihan sanad, dan juga untuk kriteria keshahihan matan. Oleh Karenanya ulama ahli hadis berpendapat bahwa hadist yang sanadnya *ṣaḥiḥ* belum tentu matannya juga *ṣaḥiḥ*. Pun sebaliknya matan yang *ṣaḥiḥ* belum tentu sanadnya juga *ṣaḥiḥ*. Maka dari itu *keṣaḥiḥan ḥadis* tidak dapat ditentukan dari *keṣaḥiḥan* sanad saja tetapi harus dengan *keṣaḥiḥan* matannya. (Khaeruman B 2020: 76)

Secara terminologi kata *Takhrij* Berasal dari kata *Kharaja Yakhruju Khurūjan* yang artinya menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Maksudnya menampakan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak terlihat dan masih samar. Penampakan dan pengeluaran disini tidak harus berbentuk fisik yang konkret, tetapi mencakup nonfisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran seperti makna kata *Istikhraj* yang di artikan *Istinbāt* yang berarti mengeluarkan hukum dari naṣ teks Al-Qur'an dan Hadis. (Abdul Majid K. 2012: 127)

Secara bahasa kata *takhrij* berasal dari kata *kharaja yakhruju khurujan* yang artinya menampakan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan dan secara istilah ialah menunjukan hadis pada sumber aslinya, dimana hadis itu sudah diriwayatkan jelas, serta lengkap dengan sambungan sanadnya kemudian menjelaskan kualiatasnya. Dan *takhrij* menurut para ahli hadis ialah menyampaikan hadis pada hal layak dengan menyebutkan periwayatnya,

sanadnya secara lengkap dengan penyebutan metode yang mereka tempuh. (Hardiyanti T. & Adnan M 2023: 99)

2. *Ma'ānil Ḥadis*

Pengertian *Ma'ānil Ḥadis*, *ma'ānil* hadis terdiri dari dua kata yakni *Ma'ānil* dan *Ḥadis*. *Ma'ānil* berasal dari bahasa Arab yakni (معن) jamaknya (معان) yang berarti: arti atau makna. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia "arti" adalah maksud yang terkandung, sedangkan "makna" ialah arti. Para ahli ilmu *Ma'ānil Ḥadis* mendefinisikan sebagai pengungkapan melalui lisan tentang segala hal yang ada dalam pikiran atau biasa juga dikenal sebagai gambaran dari pikiran, adapun menurut istilah ilmu *Ma'ānil Ḥadis* berarti ilmu yang mempelajari hal ihwal lafaz atau kata bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. (Soleha I 2023: 18)

Secara etimologi, *Ma'ānil* ialah jama' dari *ma'na* yang berarti makna, maksud, arti. Pada mulanya ilmu *ma'ānil* termasuk dari ilmu *balaghah*. Dan dengan demikian secara sederhana bahwa ilmu *Ma'ānil Ḥadis* ialah ilmu yang menjelaskan tentang maksud, makna dari lafal hadis nabi secara tepat dan benar. Secara terminologi Muhammad Ibnu Alwi mendefinisikan ilmu *ma'ānil hadis* adalah ilmu yang menerangkan terkait upaya untuk menjelaskan maksud hadis tersebut yang uraiannya di dasarkan pada kaidah bahasa Arab, lalu dengan prinsip-prinsip syariah dan kesamaan dengan *hal ihwal* Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu *ma'ānil hadis* ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita memahami makna dari isi hadis tersebut atau matan hadis tersebut, beragam redaksi dan kotkesnya secara komperhensif, baik dari segi makna yang tersurat maupun makna yang tersirat. (Hidayat M 2022: 5)

Menurut Yusuf Al-Qardhawi di antara cara-cara yang baik untuk memahami hadis yaitu:

1. memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis
2. membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tepat

3. memastikan makna konotasi kata-kata dalam hadis (Munawwar, M. S. 2022: 21).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan yang dipakai untuk dapat mengumpulkan data-data dan informasi-informasi penting dan juga adanya peninjauan terhadap data yang didapat. Dalam metode penelitian ini juga dapat memperoleh keterangan terkait rancangan penelitian yang mencakup langkah demi langkah yang seharusnya dilakukan, sumber data, waktu penelitian, dan juga tahap-tahap yang data tersebut didapatkan kemudian selanjutnya disusun dan dijelaskan.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu, studi pustaka dan studi lapangan dan juga bisa disatukan keduanya yakni perpaduan antara studi pustaka dan studi lapangan. Dan metode ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *Library Research* dengan mengambil jurnal-jurnal, artikel terkait pembahasan hadis larangan membangun makam. (Darmalaksana.W 2020: 3)

2. Sumber Data

Sumber data di dalam sebuah penelitian ialah subjek dari data yang didapatkan. Data merupakan hasil pencatatan, baik yang berupa fakta maupun angka yang dijadikan bahan untuk menyusun kumpulan informasi, pengertian diatas menjelaskan bahwa subyek penelitian dimana subyek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan dibuat kesimpulan, atau sebuah subyek yang diteliti dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu menggunakan data yang berkaitan dengan pembahasan kali ini ada dua cara pertama menggunakan data primer, kedua data sekunder. (Oktaviani D 2019: 50)

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama yaitu kitab Shahih muslim dan Musnad Ahmad bin Hambal

b. Data Sekunder

Sumber data ini di jadikan penguat pada penelitian ini menggunakan buku-buku, artikel, jurnal dan beberapa karya ilmiah terdahulu yang menjadi bahan dukungan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian kali ini analisis data yang digunakan adalah metode data deskriptif, yaitu dengan memaparkan atau penggambaran sesuatu hal yang berhubungan dengan inti pembahasan. Penelitian data ini dilakukan melalui berbagai penyaringan dari beberapa data yang didapat, baik didapatkan dari sumber data primer atau sekunder. Dari data-data yang telah ditemukan kemudian di kelompokkan lagi sesuai dengan tema yang sama pada pembahasan sub judul penelitian ini.

Upaya untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini, penelitian yang teratur menurut system, dan nantinya akan diperoleh pemaparan pada suatu data yang jelas dan detail terkait dengan hasil penelitian yang dikerjakan menjadi bagian dari sistematika penulisan ini. Sistem penulisan ini nantinya akan dibagi menjadi lima bagian atau bab pembahasan. Dan pada setiap babnya akan dibagi juga sub babnya, adapun penulisannya sebagai berikut.

H. Sistematika Pembahasan

Diperlukannya pembahasan yang sistematis agar dapat memudahkan dalam penelitian.

Pada Bab satu terdiri dari, pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lalu tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika penelitian.

Pada Bab dua peneliti membahas tentang pengertian Hadis lalu teori dasar ilmu ma'anil hadis dan pengertian membangun makam

Pada Bab tiga peneliti membahas terkait Takhrij Hadis, lalu skema Sanad dan juga Kualitas hadis tentang hadis larangan membangun makam.

Pada Bab empat peneliti menjelaskan serta menganalisis hasil dari penelitian terkait hadis larangan membangun makam, dengan menggunakan pendekatan secara kontekstual.

Pada Bab lima yaitu penutup dan terdiri dari keimpulan.